



PUTUSAN

NOMOR 2751 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARSENIUS HUT KAMRIN TAWI;**
Tempat lahir : Kokaranda;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 17 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pineleng II Jaga IV,
Kecamatan Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara dan Desa
Tendatoto RT Kokarana, Kabupaten
Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2751 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 19 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARSENIUS HUT KAMRIN TAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ARSENIUS HUT KAMRIN TAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau metalik;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jas warna biru abu-abu;
 - 3 (tiga) buah plastik bening berisi sabu;
 - 1 (satu) buah *boarding pass* Lion Air nomor JT0776;Dirampas oleh Negara untuk dirusakkan agar tidak dapat digunakan lagi;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 150/Pid.Sus/-2017/PN Mnd tanggal 13 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARSENIUS HUT KAMRI TAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2751 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau metalik;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jas warna biru abu-abu;
 - 3 (tiga) buah plastik bening berisi sabu;
 - 1 (satu) buah *boarding pass* Lion Air nomor JT0776;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 67/PID/2017/PT MND tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 150/Pid.Sus/-2017/PN.Mnd tanggal 13 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
 - memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2017/-PN.Mnd *juncto* Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Mnd *juncto* Nomor 67/PID/2017/PT.MND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;
Membaca memori kasasi tanggal 1 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut sebagai Pemohon

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2751 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 12 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *judez facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri keliru dalam menerapkan hukum, karena meskipun dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Hakim tidak bebas memilih dakwaan yang diterapkan terhadap Terdakwa. Hakim harus berpatokan pada perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa saat ditangkap oleh polisi (*tempus* dan *locus delictie*);

Bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap setelah tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam jas warna biru; setelah ditimbang paket pertama berat brutto $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram netto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol)

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2751 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan paket kedua berat brutto $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram netto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, sehingga keseluruhannya berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram berat netto $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) gram. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa pada tempat dan waktu terjadinya perbuatan adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 67/PID/2017/PT MND tanggal 26 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mnd tanggal 13 Juli 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2751 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 67/PID/2017/PT MND tanggal 26 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mnd tanggal 13 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ARSENIUS HUT KAMRIN TAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau metalik;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jas warna biru abu-abu;
 - 3 (tiga) buah plastik bening berisi sabu;
 - 1 (satu) buah *boarding pass* Lion Air nomor JT0776;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2751 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2751 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2751 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)